

SANKSI ADMINISTRATIF-PERMEN KP-PERUBAHAN
2022

PERMEN KP NO. 26, BN 2022/NO. 968, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan dan menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. Tahun 2021; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020; Permen KP No. 31 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Permen KP No. 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan yang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf j dan huruf k.

2. Diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), serta diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a).

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 19 diubah dan ayat (5) dan ayat (6) dihapus.

4. Judul Bab V diubah.

5. Diantara ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 47A dan Pasal 47B.

6. Ketentuan Pasal 48 diubah.

7. Ketentuan Pasal 49 diubah.

8. Diantara ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 49A dan Pasal 49B.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2022